YAYASAN PENGEMBANGAN SWADAYA UMMAT ASY SYAMIL
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK (ITL)
Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83653
Email: admin@lit.ac.id Website: lit.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK
NOMOR 177/SK/LIT/XII/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Menimbang : a. bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata Kelola, kualitas penyelenggaraaan Tri Dharma PT, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal Institut Teknologi Lombok;

b. bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu lembaga dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);

c. bahwa LPM Institut Teknologi Lombok harus menjadi lembaga yang memiliki perencanaan yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong (1) peningkatan budaya mutu, (2) peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata Kelola dan prestasi Institut Teknologi Lombok, (3) relevansi penyelenggaraan Tri Dharma PT dengan tuntutan pemangku kepentingan, dan (4) pencapaian capaian pembelajaran yang diidealkan Institut Teknologi Lombok;

d. bahwa pendirian LPM perlu ditetapkan melalui surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

KESATU : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berada di bawah garis koordinasi pimpinan Institut Teknologi Lombok.

KEDUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin seorang Kepala Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Lombok.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan

Ditetapkan di Lombok Timur
pada tanggal 7 Desember 2023
Rektor Institut Teknologi Lombok,

Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog
NIY. 0012083